

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2024

KPT 1288 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah No.5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No.1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No.1775 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2024.
- Lampiran 1 Halaman.